



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR 15 SERI E NOMOR SERI 06

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

NOMOR 15 TAHUN 2006

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT KEPADA PERUSAHAAN
DAERAH AIR MINUM KABUPATEN TANAH LAUT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan air bersih kepada masyarakat secara berkesinambungan baik kuantitas maupun kualitas diperlukan dana untuk rehabilitasi dan pengembangan jaringan air minum;
 - b. bahwa untuk mendukung upaya-upaya pada konsidern huruf a tersebut diatas, Pemerintah Daerah Kabu

paten Tanah Laut perlu melakukan penyertaan modal ;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Tanah Laut ;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanah Laut Nomor 2 Tahun 1993 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Tanah Laut ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN TANAH LAUT

dan

BUPATI TANAH LAUT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN TANAH LAUT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. *Daerah* adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. *Pemerintah Daerah* adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. *Kepala Daerah* adalah Bupati Tanah Laut.
4. *Penyertaan Modal* adalah setiap usaha dalam menyertakan modal Daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan modal Daerah, oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
5. *Modal Daerah* adalah Kekayaan Daerah (yang belum dipisahkan), baik yang berwujud uang maupun barang.
6. *Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)* adalah Perusahaan Daerah milik Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
7. *Badan Pengawas* adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tanah Laut.

BAB II

T U J U A N

Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah

dan menambah Pendapatan Asli Daerah, serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dibidang air minum.

- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi Perusahaan : profit oriented dan pelayanan kepada masyarakat / social oriented.

BAB III

PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut melakukan penyertaan Modal Daerah kedalam Perusahaan Daerah Air Minum sebesar Rp.500.000.000,00 (LimaRatus Juta Rupiah).

BAB IV

TATA CARA PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum dilaksanakan dengan cara bagi hasil keuntungan.

BAB V

PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) Kepala Daerah mengangkat Pejabat yang akan mewakili Pemerintah Daerah untuk melakukan

pengawasan yakni Badan Pengawasan Perusahaan Daerah Air Minum.

- (2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memahami wawasan usaha secara proposional dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah.

BAB VI

BAGI HASIL KEUNTUNGAN

Pasal 6

- (1) Bagi hasil keuntungan dari Penyertaan Modal menjadi hak Daerah yang diperoleh setiap Tahun Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum.
- (2) Bagi hasil keuntungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah dan dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaan akan diatur kemudian dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada 18 Desember 2006

BUPATI TANAH LAUT,

Cap ttd

H. ADRIANSYAH

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 18 Desember 2006

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

H. ATMARI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2006 NOMOR 15
SERI E NOMOR SERI 06

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 15 TAHUN 2006
TENTANG
PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN TANAH LAUT**

I. **PENJELASAN UMUM**

Dalam rangka memperkuat struktur permodalan Perusahaan Air Minum Kabupaten Tanah Laut, guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat untuk memproduksi dan menyediakan sumber-sumber air bersih bagi warga Kabupaten Tanah Laut, Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut perlu melakukan Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tanah Laut.

II. **PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan prinsip profit oriented dan social oriented adalah prinsip efisiensi dan menghasilkan laba namun tetap memperhatikan kepentingan social (masyarakat)

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Yang dimaksud dengan kontrak bagi hasil keuntungan adalah pembagian sesuai dengan besarnya ratio modal dengan total aktiva.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud Pejabat adalah Pejabat yang tugas dan fungsinya membidangi perekonomian.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
TANAH LAUT NOMOR 5**